

Penguatan Tata Kelola Sektor Keuangan Syariah Indonesia: Pondasi Menuju Entitas yang Kuat dan Sehat

Sektor keuangan syariah merupakan bagian penting dalam perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Ekonomi syariah telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, industri halal dan ekosistem ekonomi syariah yang mulai terbangun dan terintegrasi dengan baik sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengawal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).

Sektor keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi sektor keuangan komersial Islam dan sektor keuangan sosial Islam. Berdasarkan data yang dirilis oleh PEBS FEB UI (2023) melalui kompilasi berbagai sumber, sektor keuangan komersial Islam mengalami perkembangan cukup pesat dengan adanya 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 172 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), 58 Asuransi Syariah, 40 Lembaga Pembiayaan Syariah, 11 Dana Pensiun Syariah, 608 Saham Syariah, 228 Sukuk, dan 284 Reksadana Syariah. Sementara sektor keuangan sosial Islam juga mengalami perkembangan dengan 689 organisasi pengelola zakat dan 407 lembaga pengelola wakaf uang. Belum lagi ditambah dengan berbagai entitas sosial yang secara informal belum tercatat yang dikelola oleh berbagai ormas Islam di Indonesia. *Market share* keuangan komersial syariah sebesar 10,89% dan secara khusus sektor perbankan syariah memiliki *market share* sebesar 7,7% berdasarkan data per Juli 2023.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah antara lain: *pertama*, sektor keuangan syariah khususnya sektor keuangan komersial Islam masih belum mampu melakukan akselerasi secara mandiri karena masih terbatasnya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor ini; *kedua*, inovasi produk di sektor keuangan komersial masih minim sehingga belum mampu mendukung percepatan; *Ketiga*, kualitas dan kuantitas SDI yang sesuai dengan kompetensi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan modernisasi sektor keuangan masih terbatas; *Keempat*, tata kelola sektor keuangan syariah masih belum optimal khususnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris (pada sektor keuangan komersial Islam) sehingga meningkatkan risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi; *Kelima*, infrastruktur pengawasan syariah hanya mengandalkan DPS dan belum didukung dengan struktur kelembagaan yang mampu mendukung proses peningkatan kepatuhan syariah yang lebih progresif dan inovatif.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang bisa diusulkan kepada regulator dan industri antara lain: *pertama*, perlunya insentif dari pemerintah untuk memberikan insentif bagi pengembangan sektor keuangan syariah agar mampu bersaing dengan sektor keuangan konvensional yang tidak memiliki “hambatan kepatuhan syariah”. Hal ini penting menjadi catatan bagi pemerintah agar dalam mengambil kebijakan tentu memberikan afirmasi bagi sektor keuangan syariah agar literasi dan kontribusi masyarakat bisa lebih tinggi lagi; *Kedua*, pemerintah perlu segera menyelesaikan rancangan *Shariah Governance* bagi pengembangan sektor keuangan komersial Islam dengan tetap memperhatikan masukan dari para pelaku industri agar implementasinya dapat berlangsung dengan lebih kondusif; *Ketiga*, regulator perlu memberikan peluang inovasi produk dan jasa keuangan syariah agar mampu menjadi pilihan alternatif bagi konsumen dalam menggunakan produk dan jasa di sektor keuangan syariah; *Keempat*, kompetensi dan kualifikasi DPS perlu terus ditingkatkan untuk mendukung peran pengawasan dan pangawasan terhadap kepatuhan syariah; *Kelima*, entitas keuangan syariah perlu membentuk unit inovasi produk dan jasa keuangan syariah untuk memberikan berbagai pilihan bagi konsumen sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar industri ini.